

## Pelatihan *Tax Planning* untuk Perusahaan *Freight Forwarding* di Kabupaten Bekasi

Huda Aulia Rahman<sup>1\*</sup>, Andriawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Bina Insani, Jl. Siliwangi No. 6 Rawa Panjang Bekasi

E-mail: [hudaaulia@binainsani.ac.id](mailto:hudaaulia@binainsani.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7795>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 15 Sep 2026

Revised: 25 Sep 2026

Accepted: 09 Okt 2026

#### Kata Kunci:

Freight Forwarding,  
Perpajakan, Perencanaan  
Pajak

#### Keywords:

Freight Forwarding,  
Tax, Tax Planning



### ABSTRACT

Tax planning ialah langkah awal dalam manajemen perpajakan di mana penelaahan dilakukan terhadap peraturan perpajakan untuk menemukan peluang atau celah untuk dapat melakukan penghematan pembayaran pajak. Pentingnya pelatihan mengenai tax planning menjadi motivasi yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk PT SSL di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat mitra PkM dapat menerapkan tax planning untuk memaksimalkan labanya. Pelatihan berupa workshop diberikan kepada 4 karyawan PT SSL. Pelatihan berjalan dengan sukses karena berhasil meningkatkan pemahaman mitra atas tax planning sebesar 32% berdasarkan kuesioner pre-test dan post-test. Kendala yang dihadapi adalah untuk dapat mengimplementasikannya tetap membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Perencanaan pajak yang baik tidak bisa diaplikasikan dalam jangka waktu pendek karena memerlukan kesadaran dan pemahaman dari semua pihak di internal mitra.

*Tax planning is the initial step in tax management where a review is carried out on tax regulations to find opportunities or loopholes to be able to save on tax payments. The importance of training on tax planning is the motivation behind community service activities for PT SSL in Tambun Selatan, Bekasi Regency. The purpose of this activity is to enable partners to implement tax planning to maximize their profits. Training in the form of a workshop was given to 4 employees of PT SSL. The training was successful because it managed to increase partners' understanding of tax planning by 32% based on pre-test and post-test questionnaires. The obstacle faced is that it still takes a long time to implement it and requires support from all stakeholders. Good tax planning cannot be applied in the short term because it requires awareness and understanding from all parties within the partner.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Huda Aulia Rahman, et al (2026). Pelatihan Tax Planning untuk Perusahaan Freight Forwarding di Kabupaten Bekasi, 5(1) 4439-4445. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7795>

## PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu iuran wajib masyarakat dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Pajak berperan besar dan menjadi tumpuan untuk berjalannya roda pemerintahan. Ada beberapa fungsi Pajak yaitu fungsi budgetair atau sumber penerimaan negara juga fungsi regulierend atau mengatur. Dari fungsi tersebut memperlihatkan bahwa pajak mempunyai kontribusi penting berupa sumber penerimaan negara (Rusli & Nainggolan, 2021) Pada banyak negara dengan Indonesia sebagai salah satunya, penerimaan pajak yang asalnya dari masyarakat adalah salah 1 sumber pemasukan terbesar negara. Maka, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor pajak dan berharap pencapaiannya mendekati 100% (Diyani & Rahman, 2022). Kewajiban pajak merupakan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara yang telah sesuai kualifikasi membayar pajak dengan tujuan membantu pemerintah dalam pembangunan negara serta menyejahterakan masyarakat (Faisol & Andini, 2019). Pajak terutang dari sisi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba, yang mana dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan bisnis perusahaan. Maka, banyak perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak yang terstruktur dengan ekspektasi meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki posisi laporan keuangan yaitu meningkatkan laba bersih (Marini & Paramitalaksmi, 2023).

Perencanaan pajak ialah langkah awal dalam manajemen perpajakan di mana penelaahan dilakukan terhadap peraturan perpajakan untuk menemukan peluang atau celah untuk dapat melakukan penghematan pembayaran pajak. Perencanaan pajak ialah tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan wajib pajak dikarenakan sifatnya legal yaitu untuk meminimalkan pajak yang disetorkan ke negara (Ronika et al., 2024). Pajak terutang yang mesti dibayarkan kepada negara menimbulkan berkurangnya laba bagi wajib pajak. Wajib pajak berhak menerapkan perencanaan pajak yang mengikuti undang-undang sehingga tidak menyebabkan potensi dikenakannya sanksi di masa depan (Hanifah & Wijaya, 2019). Perencanaan pajak bagi badan usaha bisa dilakukan melalui menemukan peluang menghemat pajak dengan mengoptimalkan serta memanfaatkan penghasilan yang bukan merupakan pajak pendapatan, memaksimalkan beban-beban yang dapat diakui secara fiskal yang dapat mengurangi pajak penghasilan (Saputra & Amalia, 2022).

Tujuan tax planning yang perusahaan lakukan ialah demi mengetahui potensi penghematan pajak yang bisa dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sepanjang sifatnya masih legal. Kemudian, tax planning juga bisa mengakomodir pemenuhan kewajiban-kewajiban pajak dengan benar, lengkap, serta tepat waktu (Marini & Paramitalaksmi, 2023).

(Tuari et al., 2022) mengemukakan bahwa benar jika tax planning bisa menentukan sukses tidaknya manajemen strategik yang dibuat perusahaan. Tax planning perlu dilakukan supaya wajib pajak bisa membayar utang pajaknya secara efisien dan efektif. Tax planning dikatakan efektif jika pemahaman wajib pajak atas hak dan kewajiban pajak sama dengan fiskus. Kemudian dikatakan efisien jika jumlah dan waktu pembayaran pajak dilakukan secara tepat, sehingga bisa terhindar dari denda serta bunga yang diberikan akibat timbulnya keterlambatan dalam pembayaran atau adanya kurang bayar atau hilangnya kesempatan dalam memperoleh pendapatan karena membayar terlalu awal.

Manfaat-manfaat yang didapatkan dari tax planning yang dilakukan secara benar ialah: Menghemat kas keluar dikarenakan beban pajak yang masuk ke unsur beban bisa diminimalkan, serta me-manage aliran kas masuk dan keluar karena melalui tax planning yang matang bisa diperkirakan keperluan kas untuk bayar pajak, serta menentukan timing pembayaran yang membuat perusahaan bisa menyusun budget kas lebih akurat (Pohan, 2014).

(Tuari et al., 2022) menyampaikan bahwa saat merumuskan tax planning, diharapkan extra kehati-hatian agar tindakan perencanaan pajak yang perusahaan lakukan tidak masuk kategori yang mengarah ke penggelapan pajak, di mana itu hal itu termasuk tindak pidana fiskal. (Lumentah, 2022) mengemukakan bahwa salah 1 penghambat perencanaan pajak adalah kurangnya pemahaman akan prosedur perpajakan. Dalam hal ini, jika wajib pajak memiliki pemahaman akan prosedur pajak yang baik, maka diharapkan wajib pajak bisa meningkatkan kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Beberapa pengabdian kepada masyarakat terkait sosialisasi perpajakan sudah dilakukan sebelumnya. Pelatihan perencanaan pajak oleh (Marini & Paramitalaksmi, 2023) menghasilkan kesimpulan bahwa pelatihan perencanaan pajak yang mereka lakukan dapat mengoptimalkan sistem perpajakan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ekspor impor.

Pelatihan oleh (Andriati et al., 2023) menghasilkan output bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta meningkatnya produktivitas atas suatu produk milik suatu UMKM.

Pelatihan oleh (Sibarani et al., 2022) menghasilkan output bahwa tujuan PkM tercapai karena mitra PkM beranggapan bahwa mereka merasakan manfaat atas pelatihan yang diberikan yaitu meningkatnya wawasan dan kemampuan dalam menghitung pajak untuk UMKM beserta pengisian SPTnya. Hasil penelitian (Hendayana et al., 2020) juga memperoleh output yang sama yaitu meningkatnya wawasan dan kemampuan pajak mitra.

(Pribadi & Kristanti, 2023) memberikan solusi bahwa untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam implementasi tax planning, perusahaan harus meninjau kembali peraturan dan kebijakan perpajakan, sehingga bisa memanfaatkan peluang yang tersedia dan terhindar dari kesalahan pengenaan pajak. Kemudian, koneksi dan komunikasi antara sesama tim wajib lebih intens. Lalu, jika tim internal

belum memungkinkan memegang tanggung jawab tersebut, dapat dipertimbangkan peran konsultan pajak.

Pelatihan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilakukan kepada PT SSL selaku mitra PkM yang bergerak di bidang freight forwarding atau jasa yang melayani proses pengiriman barang. Pelatihan ini ditujukan sesuai dengan kebutuhan mitra yang masih kurang paham mengenai perencanaan pajak sehingga laba yang diperoleh menjadi tidak maksimum. Selain itu, mitra PkM juga tidak memanfaatkan kredit pajak yang dimilikinya secara optimal. Tujuan pengabdian ini adalah untuk membuat mitra PkM paham mengenai aspek perpajakan dan dapat melakukan perencanaan pajak yang legal sehingga dapat mengoptimalkan labanya.

Lingkup permasalahan mitra terkait tax planning yaitu kurangnya pengalaman serta pemahaman terkait perpajakan termasuk peraturan-peraturannya. Seluruh karyawan juga belum pernah mengambil kursus pajak Brevet A & B, juga tidak ada sosok manajer yang dapat mengarahkan dan melatih mereka.

Hal tersebut memicu tim PkM untuk memberikan pelatihan terkait perencanaan pajak, supaya mitra lebih menguasai akan perpajakan serta peraturan-peraturannya dan mampu menjawab otoritas pajak jika menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK).

## **METODE**

Pelatihan mengenai tax planning dilakukan kepada PT SSL, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarding yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jumlah partisipan dalam pelatihan ini adalah 4 (empat) karyawan PT SSL yaitu 3 karyawan bagian akuntansi, keuangan, dan perpajakan serta 1 karyawan bagian personalia. Pelatihan dilakukan selama 1 kali dengan durasi 8 jam secara tatap muka.

Pendekatan yang dipakai sama dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh (Diyani et al., 2023), (Oktapriana et al., 2023), serta (Rahman et al., 2023) yang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) Workshop.

### ***Pra Kegiatan***

Pra kegiatan dilakukan mulai dari survey lokasi mitra, mengurus perizinan, menentukan kebutuhan materi serta penyusunan materi terkait perencanaan pajak, mengatur jadwal visitasi, serta menyusun soal pre-test dan post-test untuk dibagikan pada hari pelatihan diadakan.

### ***Pelaksanaan***

Pelaksanaan dilakukan secara tatap muka pada 16 Maret 2024 di lokasi mitra yang dimulai dari pemberian soal pre-test, setelah itu kegiatan terbagi menjadi 3 (tiga) sesi yaitu pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, serta pengisian kuesioner post-test.

### ***Evaluasi***

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan hasil post-test para peserta untuk menilai apakah terdapat peningkatan pemahaman tax planning bagi para peserta pelatihan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pra kegiatan dilakukan mulai dari survey lokasi mitra, di mana mitra berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Setelah berdiskusi dengan perwakilan dari mitra, maka disepakati bahwa materi yang dibutuhkan adalah terkait perpajakan, khususnya perencanaan pajak atau tax planning.

Setelah menyepakati materi pelatihan, yang diatur selanjutnya adalah kesediaan waktu mitra untuk menerima pelatihan. Mitra mengusulkan pelatihan dilakukan pada Sabtu, 16 Maret 2024 dan tim PkM Universitas Bina Insani menyanggupi usul tersebut. Tahap selanjutnya adalah membuat soal pre-test yang akan dibagikan sebelum pelatihan dimulai dan soal post-test yang dibagikan pasca pelatihan.

### ***Pelaksanaan Kegiatan***

Pelatihan diselenggarakan 1 kali secara tatap muka. Pelatihan dilakukan pada 16 Maret 2024 di lokasi Mitra. Materi pelatihan bisa diunduh pada link berikut: <https://drive.google.com/file/d/1TiPpLXL2RsEVKp7L6bvRLszD7JKk0b7z/view?usp=sharing>.

Pre-test dibagikan kepada para peserta sebelum materi disampaikan demi melihat pemahaman dasar para peserta mengenai perpajakan dan perencanaan pajak. Pertanyaan diberikan sejumlah 10 pertanyaan. Setelah pre-test diselesaikan, kami masuk ke sesi penyampaian materi.

Pelatihan dilakukan dengan berfokus pada materi perencanaan pajak atau tax planning baik secara teori, contoh-contohnya dan bagaimana mempraktikkannya pada Mitra.

Setelah pemaparan materi, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi di mana para peserta menceritakan kendala-kendala yang perusahaan alami terkait perpajakan dikarenakan kurangnya pengalaman serta minimnya posisi manajer yang meng-handle pekerjaan tersebut. Peserta sangat antusias dalam bertanya dan menceritakan bagaimana praktik yang selama ini dilakukan di perusahaan mitra. Antusiasme ini menunjukkan bahwa pemilihan topik PkM untuk mitra sudah sangat tepat.

Dari diskusi yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara kewajiban perpajakan, mitra sudah sepenuhnya memenuhinya. Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman terdapat beberapa aspek khususnya kredit pajak yang tidak dioptimalkan sepenuhnya. Sesi akhir dari kegiatan PkM adalah pemberian soal post-test dengan sebanyak 10 pertanyaan.

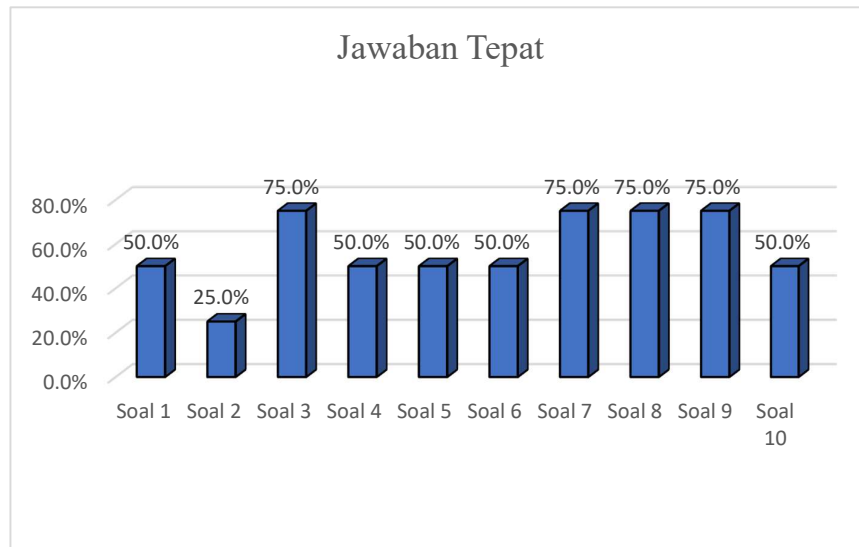
Berikut ini merupakan dokumentasi pelatihan tatap muka di lokasi mitra pada 16 Maret 2024:



Gambar 1. Pelatihan Tax Planning Secara Tatap Muka

### **Monitoring dan Evaluasi**

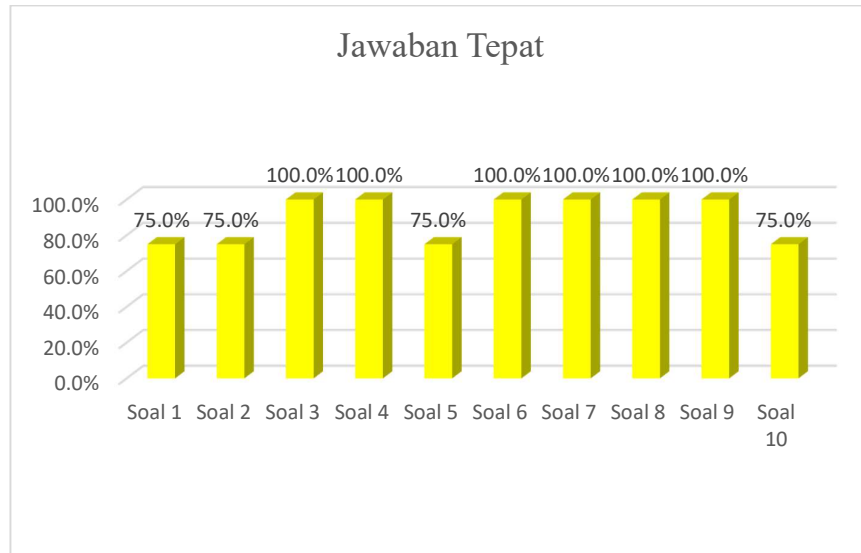
10 pertanyaan pre-test dan post-test dibagikan kepada peserta-peserta demi melihat apakah terjadi peningkatan pemahaman akan perencanaan pajak bagi mitra. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan materi pelatihan yang diberikan yaitu terkait dengan perencanaan pajak. Berikut merupakan tingkat pemahaman para peserta pada saat pre-test.



Gambar 2. Hasil Pre-Test

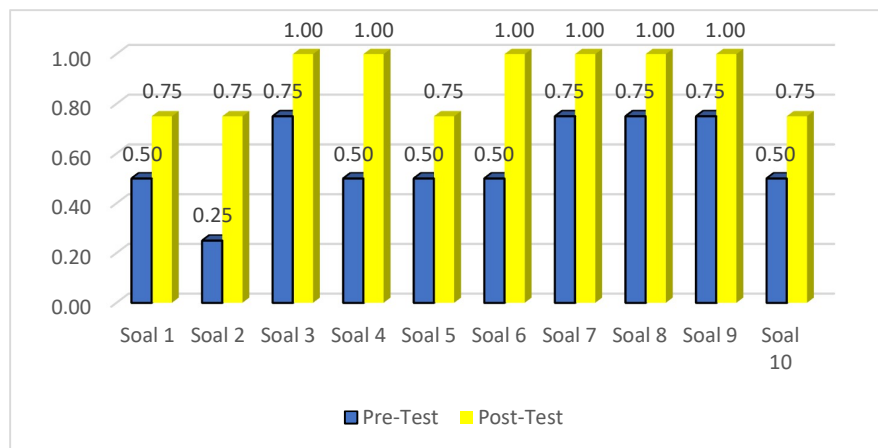
Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta mengenai perencanaan pajak berada di kisaran 25% sampai dengan 75%. Kemudian, diharapkan tingkat pemahaman para peserta akan meningkat setelah pelatihan terkait perencanaan pajak diselenggarakan.

Berikut ini merupakan tingkat pemahaman para peserta pada saat post-test.



Gambar 3. Hasil Post-Test

Gambar 3 memperlihatkan bahwa tingkah pemahaman peserta mengenai perencanaan pajak berada di kisaran 75% sampai dengan 100% setelah pelatihan diberikan. Berikut ialah komparasi persentase pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan terkait perencanaan pajak diberikan.



Gambar 4. Komparasi Hasil Pre-Test & Post-Test

Gambar 4 memperlihatkan komparasi hasil pre-test & post-test para peserta. Terdapat peningkatan pemahaman perencanaan sebesar 32% antara sebelum dan setelah pelatihan diberikan. Untuk mempertegas hasil tersebut, berikut ialah hasil uji beda.

Tabel 1. Uji Beda Pre-test dan Post-test

| Paired Samples Test         |        |    |                 |
|-----------------------------|--------|----|-----------------|
|                             | t      | df | Sig. (2-tailed) |
| Pair 1 Pre test - Post test | -8,510 | 9  | ,000            |

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji beda memiliki nilai signifikansi 0,000 atau di bawah 0,05. Hasil tersebut berarti bahwa ada perbedaan pemahaman yang signifikan antara pre-test dan post-test. Tingkat pemahaman peserta setelah menerima pelatihan perencanaan pajak jauh melebihi saat sebelum menerima pelatihan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa PkM yang diberikan kepada mitra telah tercapai yaitu meningkatkan pemahaman mereka akan perencanaan pajak serta diharapkan dapat mengimplementasikannya.

### **SIMPULAN**

Pelatihan perencanaan pajak atau tax planning kepada mitra sukses meningkatkan pemahaman mitra akan perencanaan pajak. Akan tetapi, untuk dapat mengimplementasikannya tetap membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Perencanaan pajak yang baik tidak bisa diaplikasikan dalam jangka waktu pendek karena memerlukan kesadaran dan pemahaman dari semua pihak di internal mitra.

Pelatihan tax planning kepada mitra yaitu PT SSL di Tambun Selatan, Kab. Bekasi sudah sukses dan mampu memenuhi target peningkatan pemahaman para peserta PkM, di mana pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman perencanaan pajak sebesar 32%. Terlepas dari peningkatan tersebut, tetap diperlukan waktu yang tidak sedikit bagi mitra untuk dapat mengimplementasikan perencanaan pajak sepenuhnya.

Saran yang dapat diberikan terkait pelatihan mengenai perencanaan pajak yaitu memperpanjang durasi pelatihan tidak hanya sehari, namun bisa dilakukan selama beberapa sesi lebih dari 1 hari. Bagi mitra PkM, sangat diperlukan untuk terus menambah wawasan perpajakan dengan mengikuti banyak pelatihan, contohnya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang rutin mengadakan pelatihan setiap minggunya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak LPPM Universitas Bina Insani yang telah memberikan persetujuan dan arahan atas pelatihan ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga kepada PT SSL selaku mitra pengabdian kepada masyarakat, yang sudah menyediakan tempat dan juga sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir.

### **REFERENSI**

- Andriati, N. P. I., Prabaningrum, P. A. S., Sudigra, I. G. A. D. S., Noviari, N., Jati, I. K., Sisdyani, E. A., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Optimizing Community and SME's Potential in Sangketan Village, Tabanan, Bali: A Tax Compliance Perspective. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 102–112. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.898>
- Diyani, L. A., Oktapriana, C., & Rachman, H. A. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Bagi Penggiat Umkm Usia Muda. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 583. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12390>
- Diyani, L. A., & Rahman, H. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 118–140. <https://doi.org/10.21632/saki.5.1.118-140>
- Faisol, M., & Andini, I. Y. (2019). Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak. *Jurnal ABDIRAJA*, 2(2), 18–23. <https://doi.org/10.24929/adr.v2i2.759>
- Hanifah, & Wijaya, I. (2019). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 4(1), 1–10.
- Hendayana, Y., Riantani, S., & Dyahrini, W. (2020). Pelatihan dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Secara Online Di Era Pandemi Covid 19. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 844–848. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v3i0.948>
- Lumentah, N. R. (2022). Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Perencanaan Pajak Di Cv Maitri Harmonis Jaya. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(01), 13–20.
- Marini, S., & Paramitalaksmi, R. (2023). Pendampingan Optimalisasi Sistem Perpajakan Pada PT SGI. *Communnity Development Journal*, 4(3), 6698–6701.
- Oktapriana, C., Diyani, L. A., & Rahman, H. A. (2023). Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pengusaha Muda Di Sektor Umkm Dan Start-Up Kreatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 328. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12087>
- Pohan, M. C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pribadi, J., & Kristanti, M. I. (2023). Analisis penerapan tax planning dalam upaya efesiensi pajak penghasilan badan (studi kasus pt lixil aluminium tahun 2019-2020). *Jurnal administrasi bisnis*,

3(2), 137–151.

- Rahman, H. A., Diyani, L. A., & Oktapriana, C. (2023). Pembekalan Sistem Pembayaran Non-Tunai Untuk Pengusaha Muda Umkm. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 5232. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16781>
- Ronika, Z. C., Hidayah, D. F., Febriansyah, A., Yunus, S. M., Saifuljihad, I., & Widiastuti, N. P. E. (2024). Perencanaan Pajak dengan Memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada PT X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–7. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Saputra, M. A., & Amalia, M. R. (2022). Strategi Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning). *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 2(2), 163. <http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>
- Sibarani, B. B., Adnyani Asak, P. R., Zeta Ayleita R.V, Tumanggor, R. J., & Ramadhan, M. I. (2022). Pelatihan Perpajakan Umkm Pada Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.56174/jap.v3i2.487>
- Tuari, H. E., Asnawi, M., & Sesa, P. V. S. (2022). Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property & Real Estate Periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(2), 190–202. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i2.2587>